



P U T U S A N

Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/6/V/2014 tanggal 11 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 1 tahun belakang;
 - Tergugat tidak dapat mencerminkan kepala rumah tangga dan imam yang baik bagi Penggugat dan keluarga;
 - Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik;
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Februari 2023**, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (hak *hadhanah*) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015 (8 tahun), sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pengasuhan, pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta kesehatan anak hingga dewasa/ mandiri sehingga dalam hal ini Penggugat memperkirakan biaya seluruhnya untuk anak sejumlah **Rp 3.000.000,- (tiga**

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015 (8 tahun), berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya pengasuhan, pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta kesehatan seorang anak hingga dewasa/ mandiri sejumlah sejumlah **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulannya, sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu XXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, 28 Maret 2015 diasuh oleh Pihak Pertama sebagai Ibu kandungnya.

Pasal 2

Bahwa terkait waktu pengasuhan kedua belah pihak sepakat jika dalam rentang 1 waktu, ada 2 hari untuk Bersama pihak kedua yaitu di hari Sabtu dan Ahad.

Pasal 3

Bahwa Kedua belah pihak sepakat yaitu Pihak Kedua masih akan menafkahi dan membiayai sekolah serta keperluan lainnya untuk anak tersebut sampai anak tersebut mempunyai pekerjaan yang layak dengan memberikan uang Rp 3.000.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Pasal 4

Bahwa jika kemudian hari, pihak pertama dan pihak kedua sudah memiliki pasangan masing-masing, maka hak asuh tetap dengan pihak pertama dengan tetap sesuai ketentuan pasal 3.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan berikutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 12 Juni 2023., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor 0084/6/V/2014 Tanggal 11 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Algala Syahdunaja Irawan Nomor 3402-LT-08072015-0003 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki) tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015 diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, (laki-laki) tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Desember

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya serta Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ternyata jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah tahap mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dapat dianggap tidak akan membela kepentingannya dan dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar kehadiran Tergugat sepanjang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 Mei 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat terbukti anak bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 28 Maret 2015 saat ini berumur 8 tahun, adalah anak ke satu laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dinilai oleh Penggugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, Penggugat merasa sering dibohongi oleh Tergugat, komunikasi tidak dapat terjalin dengan baik dan sudah satu tahun ini Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di depan mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan tuntutan hak asuh anak (hadhonah) dan biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat dapat menerima komulasi (penggabungan gugatan) tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan hak asuh anak (hadhonah) dan biaya hadhonah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di depan mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 12 Desember 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, 28 Maret 2015 diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat dalam rentang satu waktu, ada 2 hari yaitu di hari Sabtu dan Ahad anak tersebut bersama dengan Tergugat;
2. Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut sesuai dengan isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, 28 Maret 2015 berada dibawah asuhan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat dalam rentang satu waktu, ada 2 hari yaitu di hari Sabtu dan Ahad anak tersebut bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Majelis Hakim harus mengingatkan kepada Penggugat selaku orang tua yang diberikan hak mengasuh anak (hadhanah), bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, 28 Maret 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat di depan mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, 28 Maret 2015 berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bersama dengan anak tersebut dalam rentang satu waktu, ada 2 hari yaitu di hari Sabtu dan Ahad;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut dalam amar angka 4 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1506/Pdt.G/2023/PA.Btl



Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. PBT	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PBT	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)